BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Lembar Data Kualifikasi (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja	:	Pokja Pemilihan 10 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat Pokja	:	Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa dan PDT Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
Website LPSE	:	*https://spse.inaproc.id/kemendesa*
Nama Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendampingan Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Memiliki Surat izin Usaha sesuai peraturan Perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
   a. Surat Izin: NIB/SIUP/TDP;
   b. Bidang Usaha: jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insetif, konferensi dan pameran (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions (MICE) atau Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event);
   c. Kualifikasi usaha: Kecil;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasrkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
6. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
   a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
   c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
   a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan;
b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara Pidana Kepada Pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.

8. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
9. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
~~a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;~~
~~b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;~~
~~c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;~~
d. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
f. Koperasi dengan koperasi.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm). Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

10. kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
11. Evaluasi persyaratan pada angka 9) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama

lain.

12. Pelaku usaha nonOAP yang mengikuti pengadaan barang/jasa di Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP dalam bentuk:
    a. Kerja sama operasi; dan/atau
    b. Subkontrak.

C. Persyaratan Kualifikasi Administrasi

1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
4) meyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
    a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
    b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
    c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) menyetujui surat pernyataan Peserta yang berisi:
    a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam
    b. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
    c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
    d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipili Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

D. Syarat Kualifikasi teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

a. Penyediaan jasa pada divisi 85: Jasa Pendukung

b. Penyedia jasa pada kelompok (grup) Jasa Asistensi dan pengorganisasian pameran perdangan (8596)

c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

19. Pengisian Data Kualifikasi

a. Memiliki tenaga ahli di bidang (jika diperlukan)	: _____ [diisi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan]
b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan)	: _____[diisi sesuai dengan teknis/keterampilan yang diperlukan]
c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan (jika diperlukan)	: _____[diisi sesuai dengan jenis fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan]
d. Layanan purnajual (jika diperlukan)	: _____[diisi dengan pernyataan kemampuan menyediakan purnajual yang diperlukan].

19.2 Data kualifikasi yang diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain:

1. Akta Pendirian;
2. Akta Perubahan (apabila ada);
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik

sendiri atau sewa;

6. Kontrak Pengalaman Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
7. Surat Perjanjian Kemitraan (jika peserta tender KSO);
8. Menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha adalah Orang Asli Papua (OAP) dengan menyampaikan Surat Pernyataan OAP, KTP Direktur/direktris; dan
9. Apabila pelaku usaha Non OAP melakukan perjanjian kerjasama dengan OAP maka harus menyampaikan Surat Pernyataan OAP, KTP Direktur/direktris dari mitra kerja sama OAP.